

PEDOMAN ETIKA KEHIDUPAN SOSIAL SISWA SMP KHADIJAH SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Pedoman kehidupan sosial sekolah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah untuk menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Pedoman kehidupan sosial sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pedoman kehidupan sosial ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1 KEPENGURUSAN KELAS

1. Setiap kelas menyusun pengurus kelas yang didampingi oleh wali kelas, terdiri dari:
 - a. Ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara.
 - b. Tujuh K (7K) yang meliputi bidang Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan dan Kesehatan. Tiap-tiap bidang terdapat koordinator, wakil dan anggota.
 - c. Petugas kebersihan kelas yang meliputi semua siswa dan terbagi menjadi 5 hari (Senin s.d. Jumat).

2. Tugas pengurus kelas :

Tugas pengurus kelas adalah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang efektif, dengan cara :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban.
- b. Menyiapkan perlengkapan kelas untuk kegiatan belajar mengajar.
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebersihan kelas.
- d. Melaporkan kepada guru piket/guru BK/wali kelas jika ada kejadian yang mengganggu ketertiban kelasnya.
- e. Jika bapak/ibu guru yang akan mengajar pada saat itu belum masuk kelas, maka segera melapor kepada guru piket.

Pasal 2

SERAGAM SEKOLAH

1. Seragam sekolah.

Siswa wajib mengenakan seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum.

- 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan.
- 3) Memakai bedge berlogo Khadijah, bedge jenjang kelas dan nama dada.
- 4) Ikat pinggang warna hitam sesuai ketentuan. (Berlogo SMP Khadijah)
- 5) Kaos kaki panjang minimal 5-10 cm di atas mata kaki.
Ketentuan penggunaan kaos kaki:
 - Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat warna putih
 - Kamis warna hitam
- 6) Mengenakan sepatu sekolah sesuai ketentuan:
 - Senin s.d. Kamis : Sepatu warna hitam polos
 - Jumat : Sepatu warna bebas
- 7) Jika sakit dan ada surat dari dokter, boleh menggunakan jaket.

B. Siswa Putra:

- 1) Baju dimasukkan, nampak ikat pinggangnya.
- 2) Panjang celana dan ukuran sesuai ketentuan.
- 3) Celana dan lengan baju terlihat rapi dan sopan.
- 4) Memakai kaos dalam singlet putih.
- 5) Mengenakan kopyah pada saat kegiatan Ta'limul Quran (TQ) dan Kecakapan Penerapan Ibadah (KPI).
- 6) Mengenakan kopyah pada saat shalat berjamaah.

C. Siswa Putri:

- 1) Baju dimasukkan, nampak ikat pinggangnya.
- 2) Panjang rok sesuai ketentuan, sampai mata kaki.
- 3) Berjilbab dengan benar dan sesuai ketentuan.
- 4) Memakai perhiasan atau aksesoris sewajarnya.
- 5) Lengan baju terlihat rapi dan sopan.

D. Pakaian Olah Raga

- 1) Siswa memakai seragam olah raga sekolah sesuai dengan ketentuan.
- 2) Seragam olah raga sekolah dikenakan pada waktu pelajaran olah raga.
- 3) Siswa diizinkan memakai sepatu olah raga pada waktu pelajaran olah raga (praktik).
- 4) Siswa putri diizinkan memakai jilbab/kerudung instan (praktis).

Pasal 3

RAMBUT, KUKU, DAN MAKE UP

1. Umum (putra-putri):

- a. Berkuku pendek dan rapi
- b. Berkuku rapi
- c. Rambut berwarna sesuai ketentuan pelajar (hitam)

2. Siswa laki-laki:

- a. Berkuku pendek dan rapi
- b. Berambut pendek, hitam, dan rapi.
- c. Model rambut sesuai untuk pelajar.
- d. Accesories yang diperbolehkan (jam tangan).

3. Siswa perempuan:
 - a. Memakai *sunscreen* dan bedak tipis sewajarnya.
 - b. Tidak Memakai softlens.

Pasal 4

KEHADIRAN, KBM, DAN PULANG SEKOLAH

1. Kehadiran
 - a. Masuk sekolah pukul 06.45 WIB. Semua siswa hadir di sekolah 5-10 menit sebelum bel masuk berbunyi dan melakukan moving ke kelas TQ.
 - b. Siswa dianggap terlambat jika bel masuk berbunyi pukul 06.45 WIB. Siswa yang terlambat diarahkan ke lapangan dan membaca Al-Qur'an (surat pilihan yang ada di buku agenda) didampingi guru piket, guru BK, dan kesiswaan. Siswa dicatat di buku presensi catatan terlambat. Selanjutnya, siswa diperkenankan masuk dengan tertib.
 - c. Jika tidak masuk sekolah karena sesuatu hal, orang tua/wali murid mengirim atau memfotokan surat izin tidak masuk sekolah kepada wali kelas.
 - d. Izin karena sakit lebih dari 2 hari disertai surat keterangan dokter.
 - e. Apabila tidak masuk, izin melalui wali kelas atau guru.
2. Kegiatan Belajar Mengajar
 - a. Berada di sekolah selama jam pelajaran berlangsung dan pada saat kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan yang lain.
 - b. Mengikuti do'a pagi ketika memulai kegiatan TQ dengan tertib.
 - c. Berdo'a ketika mengakhiri pelajaran didampingi Bapak/Ibu guru jam terakhir dengan tertib dipandu dari sentral.
 - d. Membawa buku agenda setiap hari.
 - e. Mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya.
 - f. Membawa buku pelajaran sesuai jadwal.
 - g. Mengerjakan PR atau semua tugas yang diberikan oleh guru.

- h. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
- i. Menggunakan buku paket dan buku catatan milik sendiri.
- j. Membawa perlengkapan yang dibutuhkan saat pelajaran.
- k. Tetap di kelas ketika pelajaran dan saat pergantian pelajaran.
- l. Izin ke kamar mandi ketika pelajaran berlaku untuk satu siswa (putra) dan dua siswa (putri).
- m. Pergantian pelajaran yang disertai perpindahan ruangan harus tepat waktu. (Praktik)
- n. Jika ada guru yang berhalangan hadir, semua siswa tetap berada di ruang kelas. Ketua kelas atau wakil ketua menghubungi guru piket.
- o. Semua siswa mengikuti kegiatan TQ dan KPI sesuai jadwal.
- p. Siswa kelas 7 mengikuti kegiatan FLEXC, P5, dan NURANI sesuai jadwal.
- q. Siswa kelas 8 mengikuti kegiatan P5 dan NURANI sesuai jadwal.
- r. Siswa kelas 9 mengikuti kegiatan FLEXC, Penguatan KPI, dan 4C's On The Stage sesuai jadwal.
- s. Mengerjakan *assesment* secara mandiri dan jujur.
- t. Makan dan pergi ke kantin hanya ketika jam istirahat.
- u. Seluruh keperluan yang terkait dengan kebutuhan atau urusan pribadi dilakukan pada jam Istirahat.

3. Pulang Sekolah

- a. Hari Senin s.d. Kamis setelah kegiatan belajar selesai, seluruh siswa wajib mengikuti shalat ashar berjamaah, kecuali yang uzur membaca shalawat di kelas yang sudah ditentukan.
- b. Segera menuju tempat wudhu untuk melaksanakan shalat ashar berjamaah.
- c. Selesai shalat ashar, siswa langsung pulang ke rumah masing masing.
- d. Seluruh siswa kelas 7 dan 8, wajib mengikuti kegiatan ekstra yang dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jum'at.
- e. Jika pergi ke tempat-tempat umum, wajib bersama orang tua.

- f. Ketika menunggu dijemput orang tua, siswa berada di dalam lingkungan sekolah.
- g. Siswa yang ingin mengadakan acara yang bersifat pribadi di sekolah, agar dilaksanakan dengan sopan dan sepengetahuan wali kelas.

Pasal 5
HAND PHONE, LAPTOP, DAN KERJA KELOMPOK

- 1. Hand Phone:
 - a. Siswa diizinkan membawa gawai/gadget untuk memberi akses komunikasi dan efektifas penjemputan pulang sekolah. Namun ada peraturan penggunaan yang diatur sebagai berikut:
 - 1) Waktu Kegiatan TQ
 - a) Guru TQ menginstruksikan kepada siswa agar handphone dikumpulkan di *smart box* kelas sebelum berdoa awal pembelajaran.
 - b) Selesai pembelajaran TQ, guru menginstruksikan kepada siswa untuk mengambil HP di *smart box*. Kemudian siswa melakukan moving.
 - c) Jika diketahui siswa melanggar kesepakatan, guru TQ berhak mengamankan HP siswa, kemudian menyerahkan ke tim kesiswaan (Staf dan Pembina OSIS).
 - 2) Waktu Kegiatan Belajar Mengajar
 - a) Tiap guru mata pelajaran menginstruksikan kepada siswa agar handphone dikumpulkan di *smart box*.
 - b) Guru BK mengecek jumlah HP dan menutup *smart box*.
 - c) Jika dalam KBM memerlukan media HP dengan siswa maka guru tersebut berkoordinasi dengan guru BK untuk membuka *smart box*. Setelah selesai HP dikembalikan ke *smart box*.
 - 3) Jika siswa melanggar kesepakatan:
 - a) 1-3 kali siswa diingatkan secara kooperatif dan persuasif.
 - b) 4-5 kali guru berhak mengamankan gawai/gadget. Kemudian gawai/gadget diserahkan ke tim kesiswaan (Staf dan Pembina OSIS). Diberikan surat pernyataan kemudian

ditandatangani siswa dan wali kelas. Saat pulang gawai/gadget bisa dikembalikan. Wali kelas menginformasikan kepada orang tua atau wali murid.

- c) Lebih dari 5 kali, guru berhak mengamankan HP siswa dan menyerahkan ke tim kesiswaan (Staf dan Pembina OSIS). Gawai/gadget akan diskorsing selama 1 minggu.
- d) Yang berhak mengambil gawai/gadget siswa yaitu orang tua dan diberikan surat peringatan. Jika melanggar gawai/gadget akan diskorsing 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa 1 bulan.

2. Laptop

- a. Siswa diperbolehkan membawa dan menggunakan laptop untuk kepentingan kegiatan belajar atas permintaan guru mapel.
- b. Guru mapel menginfokan terlebih dahulu kepada BK jika ada KBM yang memerlukan media laptop.
- c. Laptop ditiptkan di ruang BK. Laptop bisa digunakan pada jam pelajaran mapel tersebut.
- d. Jika sudah selesai KBM, laptop dikembalikan ke ruang BK.

3. Kerja Kelompok

- a. Tugas kelompok dikerjakan di dalam sekolah.
- b. Jika tugas kelompok dikerjakan setelah pulang sekolah, maka ada persetujuan orang tua.

Pasal 6

KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN

1. Piket kelas melaksanakan tugasnya sesuai jadwal piket.
2. Piket Kelas bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas.
3. Membuang sampah pada tempatnya.
4. Menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah.
5. Menjaga nama baik sekolah dan guru, baik di dalam maupun di luar sekolah.
6. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah (gedung, dinding, pintu, jendela, tanaman, meja kursi, perlengkapan sekolah dll).
7. Membawa tipe x kertas.
8. Menjaga ketertiban di dalam kelas dan lingkungan sekolah.

Pasal 7
BERBICARA/BERGAUL DAN MAKAN/MINUM

1. Etika Berbicara/Bergaul:
 - a. Berbicara dengan baik, sopan, dan santun kepada guru, karyawan dan teman.
 - b. Memanggil teman dengan panggilan yang baik.
 - c. Menjalin hubungan pertemanan yang baik.
 - d. Meminjam barang dengan seizin yang punya.
 - e. Saling menjaga kehormatan antara lawan jenis baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
2. Etika Makan dan Minum:
 - a. Siswa makan dan minum dengan duduk.
 - b. Siswa makan dan minum dengan tangan kanan.
 - c. Membawa minuman botol tumbler ke dalam kelas.

Pasal 8
**UKS, SHOLAT BERJAMAAH, PERPUSTAKAAN, DAN KEGIATAN DI AULA
atau AUDITORIUM**

1. UKS:
 - a. Siswa yang sakit ke UKS dengan seizin guru mata pelajaran. Bila tidak mampu berangkat sendiri, boleh diantar 1 siswa.
 - b. Diberi izin istirahat maksimal 2 jampel di UKS.
 - c. Bila tidak mampu kembali mengikuti pelajaran diizinkan pulang dengan dijemput orang tua.
2. Sholat Dhuhur dan Ashar Berjamaah:
 - a. Semua siswa mengikuti shalat berjamaah.
 - b. Sebelum memasuki ruangan, alas kaki ditata dengan rapi.
 - c. Mensegerakan untuk ambil wudhu, duduk dengan tertib, dan mengikuti baca shalawat.
 - d. Memakai kopyah.
 - e. Bagi siswa putri yang berhalangan, membaca shalawat di ruang kelas yang ditentukan.
 - f. Mengikuti shalat, dzikir, do'a, dan shalawat dengan tertib.
3. Perpustakaan:
 - a. Menggunakan perpustakaan untuk kegiatan belajar, baik pada jam belajar maupun di luar jam belajar.

- b. Sebelum memasuki ruangan, alas kaki ditata dengan rapi.
 - c. Siswa menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan.
4. Kegiatan di Aula/Auditorium:
- a. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan.
 - b. Sebelum memasuki ruangan, alas kaki ditata dengan rapi.
 - c. Hadir sebelum acara dimulai.
 - d. Mengikuti rangkaian kegiatan di Aula/Auditorium dengan tertib.

Pasal 9

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Perilaku-perilaku lain yang harus diperhatikan:
 - a. Membawa perlengkapan sekolah yang berkaitan dengan pelajaran sekolah saja.
 - b. Siswa berangkat ke sekolah diantar orang tua atau membawa sepeda angin.
 - c. Menulis kata-kata dan menampilkan gambar yang sopan di media sosial (Facebook, twitter, Instagram, tik tok, youtube dll).
 - d. Menjaga barang milik pribadi dan milik siswa lain di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
 - e. Menerapkan gaya hidup sehat, bebas rokok, miras, dan obat terlarang baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah.
2. Jika siswa terlibat dalam tawuran, tindak asusila, narkoba, dan sejenisnya maka akan dikembalikan kepada orang tua.

BAB II PEMBINAAN

1. Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini dikenakan tindakan pembinaan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Teguran
 - b. Bimbingan oleh Wali Kelas dan atau Guru BK
 - c. Pemberitahuan orang tua
 - d. Pemberian Sanksi Sosial/keagamaan dan Panggilan orang tua
 - e. Skorsing
 - f. Dikembalikan kepada orang tua

BAB III PENUTUP

1. Pedoman kehidupan sekolah ini menjadi kesepakatan siswa sejak berangkat dari rumah sampai tiba di rumah kembali.
2. Pedoman kehidupan sekolah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal yang tidak tercantum dalam pedoman kehidupan sekolah ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.

Ditetapkan: di Surabaya, 13 Juli 2023
Kepala SMP Khadijah



Hj. Mas Umi Muntafi'ah, M.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Kelas :

Kami telah membaca dan memahami tentang “ **Pedoman Kehidupan Sosial** “ Sekolah dan siap untuk mentaatinya. Apabila ternyata kami melanggar ketentuan tersebut, kami bersedia menerima pembinaan sesuai ketentuan sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya,

Mengetahui,
Wali Murid/Orangtua

Siswa

Nama terang

Nama terang

- *Lembar ini diprint dan diserahkan kepada Wali kelas (sudah terisi)*